



**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA 2020**
PT GOODYEAR INDONESIA TBK
Kamis, 19 Agustus 2021

Tata Tertib ini berlaku untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (yang selanjutnya secara keseluruhan akan disebut "Rapat") PT Goodyear Indonesia Tbk ("Perseroan") pada tanggal 19 Agustus 2021.

1. Ketua Rapat

Berdasarkan Pasal 22.1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris atau seorang anggota Direksi berdasarkan penunjukan oleh Dewan Komisaris

2. Bahasa yang dipakai

Rapat akan diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia.

3. Dengan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 terkini Rapat akan diselenggarakan secara elektronik **tanpa** adanya kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik dengan menggunakan sistem eASY.KSEI, sebagaimana diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat hanya akan dihadiri secara terbatas oleh perangkat Rapat dan lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Rapat.

4. Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek

**RULES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS and EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS 2020**
PT GOODYEAR INDONESIA TBK
Thursday, 19 August 2021

These Rules will apply at the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") (hereinafter referred to collectively as the "the Meeting") of PT Goodyear Indonesia Tbk (the "Company") on 19 August 2021.

1. Chairman of the Meeting

Based on Article 22.1 of the Company's Article of Association and Article 37 of the OJK Regulation 15/POJK.04/2020, the Meeting will be chaired by one of the member or Board of Commissioner or Board of Director based on the appointment of Board of Commissioner.

2. Language used

The Meeting will be conducted in the English and/or Indonesian language.

3. The Meeting will be held electronically **without** the physical attendance of the Shareholders and/or their Proxies by using the eASY.KSEI system, as permitted under the prevailing laws and regulations. Meeting will only be attended by a limited number of Meeting's staff and capital market supporting institutions and/or professionals to support the implementation of the Meeting.

4. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on July 27, 2021 until 16:00 WIB. For the Company's shares which are in the Collective Custody of the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"),

Page 1 of 11

PT Goodyear Indonesia Tbk.

Jl. Pemuda no. 27 - Bogor 16161

Tel.: (62-251) 8322071, Fax. : (62-251) 8328088

Telepon Bebas Pulsa 0 - 800 - 1 - 222 777

www.goodyear-indonesia.com



Indonesia ("KSEI") hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang sah nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juli 2021 yang diterbitkan KSEI.

5. Bukti hak untuk hadir atau untuk diwakili dalam Rapat

Ketua Rapat berhak untuk meminta seseorang yang menghadiri Rapat untuk membuktikan bahwa ia berwenang untuk hadir dalam Rapat.

6. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik dengan ketentuan pemberian Surat Kuasa sebagai berikut:

(i) Surat Kuasa Konvensional – Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI (pemegang saham warkat) hanya dapat menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat dengan memberikan kuasa secara konvensional kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs Perseroan www.goodyear-indonesia.com, agar diwakilkan kehadiran dan suaranya secara elektronik oleh Pihak Independen pada saat Rapat. Asli surat kuasa wajib diterima paling lambat hari Rabu, 18 Agustus 2021 pukul 16:00 WIB oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan dengan mengirimkan ke PT Bima Registra yang beralamat di Satrio Tower, lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia dan dapat menghubungi melalui telepon 021- 25984818.

Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui eASY.KSEI - suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

only Shareholders or Authorized Shareholders' Authorities whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on July 27, 2021, are issued by KSEI.

5. Proof of entitlement to attend or be represented at the Meeting

The Chairman of the Meeting shall be entitled to request any person attending the Meeting to prove that they are entitled to attend the Meeting.

6. The Shareholders may attend electronically with the following provisions for granting Powers of Attorney:

(i) Shareholders of the Company who have shares not on the KSEI's Collective Custody yet (script shareholders), may only attend and vote at the Meeting by conventionally granting power of attorney to an Independent Representative appointed by the Company by filling in the Power of Attorney form which can be downloaded on the Company's website www.goodyear-indonesia.com, to be represented electronically by the Independent Representative in its attendance and vote at the Meeting. The original Power of Attorney should be received no later than Wednesday, 18th August 2021 at 4pm by the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), by submit to PT Bima Registra having its address at Satrio Tower, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7 / RW.2, Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia and can contact via telephone 021-25984818.

Electronic Power of Attorney or e-Proxy that can be accessed through eASY.KSEI - a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from



(KSEI) untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) paling lambat hari Rabu, 18 Agustus 2021.

- (i) Dengan mengacu pada Pemanggilan Rapat tanggal 28 Juli 2021 dan butir 3 Tata Tertib Rapat ini, Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

7. Persyaratan Kuorum

Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada pukul 16.00 Waktu 27 Juli 2021, yang:

- a. Untuk RUPST mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah untuk Rapat yang hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
- b. Untuk RUPSLB mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah untuk Rapat yang hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

8. Pengambilan Keputusan dalam Rapat

- (i) Keputusan RUPST diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang sah yang diambil dalam RUPST.

scripless Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody to their proxy electronically through the eASY.KSEI website (<https://easy.ksei.co.id>) no later than Wednesday, 18th August 2021.

- (i) Refer to the Convocation of this Meeting dated on July 27, 2021 and point 3 of this Rules of the Meeting, the Company has the right to prohibit shareholders or their attorneys to attend or be present at the Meeting premises and/or the building area where the Meeting is held if the relevant shareholders of their attorney do not comply with the foregoing safety and health protocols.

7. Quorum requirement

The Meeting shall be valid and entitled to adopt valid and binding resolutions if shareholders of the Company registered in the Register of Shareholders as at 4.00 pm West Indonesian Time on July 27, 2021, which is:

- a. For the AGMS representing more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of shares issued by the Company with legal voting rights for the Meeting are present or validly represented at the Meeting.
- b. For the EGMS to representing more than $\frac{2}{3}$ (two-thirds) of the total number of shares issued by the Company with legal voting rights for the Meeting are present or validly represented at the Meeting.

8. Adoption of resolutions at the Meeting

- (i) Resolutions of the AGMS shall be adopted based on the affirmative votes of more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of votes legally cast at the AGMS.



- (ii) Keputusan RUPSLB diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah suara yang sah yang diambil dalam RUPSLB.

9. Pemungutan suara dalam Rapat

- (i) Para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- (ii) Sesuai ayat 23.11 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat.
- (iii) Hanya pemegang saham Perseroan yang sah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 27 Juli 2021 atau kuasa mereka yang sah yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
- (iv) Untuk setiap usulan dalam pemungutan suara pada Rapat, seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham harus mengeluarkan suara yang sama untuk semua saham dalam Perseroan yang dipegang oleh pemegang saham yang bersangkutan. Seorang pemegang saham (atau kuasanya) tidak dapat mengeluarkan suara setuju untuk sebagian sahamnya dan suara tidak setuju untuk bagian saham lainnya. Seorang pemegang saham (atau kuasanya) tidak dapat mengeluarkan suara abstain untuk sebagian sahamnya dan suara tidak setuju untuk bagian saham lainnya.

- (ii) Resolutions of the EGMS shall be adopted based on the affirmative votes of more than 2/3 (two-thirds) of the total number of votes legally cast at the EGMS.

9. Voting at the Meeting

- (i) Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as a proxy of a shareholder of the Company in the Meeting, but their votes cast in the Meeting shall not be counted in voting.
- (ii) Pursuant to paragraph 23.11 of Article 23 of the Articles of Association of the Company, each share shall grant to its holder the right to cast 1 (one) vote in respect of each proposal at the Meeting.
- (iii) Only shareholders of the Company registered in the Register of Shareholders as at 4.00pm West Indonesian Time on July 27, 2021 or their duly appointed proxies shall be entitled to vote at the Meeting.
- (iv) For any proposal put to voting at the Meeting, a shareholder or a proxy of a shareholder must cast his/her vote in the same manner (or abstain from voting) in respect of all of the shares in the Company held by the shareholder concerned. A shareholder (or their proxy) cannot vote in favor of a proposal in respect of some of his/her shares and against the proposal in respect of others. Neither can a shareholder (or their proxy) abstain from voting in respect of some of his/her shares and vote for or against the proposal in respect of others.



- (v) Menurut ayat 23.16 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat terkait dengan usulan keputusan dalam Rapat. Sehingga, jika mayoritas suara terkait dengan usulan keputusan menyetujui usulan keputusan, maka para pemegang saham atau kuasanya yang tidak memberikan suara (abstain) sehubungan dengan usulan keputusan tersebut akan dianggap telah menyetujui usulan keputusan tersebut, dan jika mayoritas suara terkait dengan usulan keputusan adalah tidak setuju, maka para pemegang saham atau kuasanya yang tidak memberikan suara (abstain) sehubungan dengan usulan keputusan tersebut akan dianggap tidak menyetujui usulan keputusan tersebut.
- (v) Pursuant to paragraph 23.16 of Article 23 of the Articles of Association of the Company, a shareholder or proxy that casts no vote in respect of a proposal (abstains), shall be deemed to have voted in the same manner as the majority of votes cast at the Meeting in respect of the proposal. So, if a majority votes cast in respect of a proposal approves the proposal, shareholders or proxies who abstain from voting will be deemed to have approved the proposal, and if a majority votes cast in respect of a proposal are against the proposal, shareholders or proxies who abstain from voting will be deemed to have voted against the proposal.

10. Prosedur untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat

- (i) Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
- (ii) Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan melalui kolom chat dalam sistem eASY.KSEI.

10. Procedures for raising questions at the Meeting

- (i) Question and answer session will be available for every Agenda of the Meeting, the questions are limited to matters related to Agenda and to be delivered briefly and straight to the point.
- (ii) The Company will only provide responses/answers to questions and/or opinions that submitted through the chat room in the eASY.KSEI system.



- (iii) Setelah semua pertanyaan dijawab dan semua tanggapan ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh anggota Direksi atau Dewan Komisaris, Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat.
11. Jika ada hal yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat yang tidak tercakup dalam Peraturan Tata Tertib ini atau Anggaran Dasar Perseroan, Ketua Rapat berhak untuk memutuskan hal tersebut.
- (iii) After all the questions have been addressed the Chairman of the Meeting will continue the Meeting.
11. If there are matters related to the convening or conduct of the Meeting which are not covered by these Procedural Rules or the Company's Articles of Association, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.



Panduan bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik	Guidelines for Shareholders who will attend electronically
<ol style="list-style-type: none">Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.	<ol style="list-style-type: none">Shareholders can utilize the eASY.KSEI by accessing the application in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).Shareholders who wish to exercise their voting rights through the eASY.KSEI, must first inform their attendance or the attendance of their appointed representatives and/or submit their votes through the eASY.KSEI.The deadline for declaring electronic attendance, appointing representatives through electronic proxy (e-proxy), or submitting electronic votes through the eASY.KSEI is set at 12:00 pm Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business day before the Meeting's date.

Proses Registrasi:

- Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 diatas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 diatas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative

Registration Process:

- Local individual shareholders who have not provided their attendance declaration before the deadline mentioned on item 3 above, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
- Local individual shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 3 above and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
- Shareholders who have authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of



<p>tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 diatas, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.</p> <p>4. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 diatas, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.</p> <p>5. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (<i>Independent Representative</i>) atau <i>Individual Representative</i> dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 3 diatas, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.</p> <p>6. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 – 5 dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta</p>	<p>the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 3 above and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.</p> <p>4. Shareholders who have authorized an Intermediary Participant Representative (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 3 above, are required to request their registered representatives in the eASY.KSEI to register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.</p> <p>5. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-appointed Independent Representative or Individual Representative and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 3 above, do not need to register their attendance through the eASY.KSEI electronically on the Meeting's date. Shares' ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically counted during the Meeting's voting process.</p> <p>6. As mentioned in points number 1-5, lateness or electronic registration failures, for whatever reason that cause shareholders or their representatives to not attend the Meeting electronically, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting.</p>
---	--



kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik:

1. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
2. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

Proses Pemungutan Suara/Voting:

1. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu Live Broadcasting.
2. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada bagian

Electronic Statements or Opinions Submission Process:

1. Shareholders or their representatives are provided 3 (three) opportunities to present their questions and/or opinions in discussion in each Meeting agendas. Questions and/or opinions on each of the Meeting agendas can be submitted in writing by the Shareholders or their representatives through the chat feature in the "Electronic Opinions" made available in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. Questions and/or opinions can be given as long as the Meeting's status in the "General Meeting Flow Text" status is written as "Discussion started for agenda item no. []".
2. The mechanism of handling questions and /or opinions through "Electronic Opinion" screen in the eASY.KSEI is determined by the respective Company and will be included in the Company's Meeting Guidelines through the eASY.KSEI.
3. Shareholders' representatives who electronically attend the Meeting and submit a question and/or opinion during a discussion session of one of the Meeting agendas are required to type in the name of the shareholder and amount of shares they represent first before they write their respective questions and/or opinions.

The Voting Process

1. The voting process will be conducted electronically through the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu of the eASY.KSEI.
2. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes on the particular Meeting agenda, as mentioned in Registration Process number 1-3, are given an opportunity



<p>Proses Registrasi huruf angka 1 – 3, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar <i>E-Meeting Hall</i> di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (<i>voting time</i>) dengan menghitung mundur maksimum selama 3 (tiga) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “<i>Voting for agenda item no [] has started</i>” pada kolom “General Meeting Flow Text”. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “General Meeting Flow Text” berubah menjadi “<i>Voting for agenda item no [] has ended</i>”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.</p>	<p>to submit their votes directly as the Company opens the voting period in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. After the electronic voting period for one of the Meeting agendas is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 3 (three) minutes. A “<i>Voting for Agenda item no [] has started</i>” status would be displayed at the “General Meeting Flow Text” column during the electronic voting time. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes during a specific Meeting agenda after the ‘General Meeting Flow Text’ column’s status has changed to “<i>Voting for Agenda item no [] has ended</i>” will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda.</p>
<p>3. <i>Voting time</i> selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 3 (tiga) menit per mata acara Rapat).</p>	<p>3. The voting time in the electronic voting process is a standardized time set by the eASY.KSEI. Each Company can set their own policies on electronic voting time for each of its Meeting agendas (with a maximum of 3 (three) minutes per Meeting agenda) and include them in the Meeting’s Guideline through the eASY.KSEI.</p>

Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat:

1. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 3 diatas dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *First come first*

Watch the Meeting through *Tayangan RUPS*

1. Shareholders or their representatives who have been registered in the eASY.KSEI no later than the deadline mentioned on item 3 above, can watch the Meeting live via Zoom webinar through the eASY.KSEI menu, submenu *Tayangan RUPS*, which is located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. *Tayangan RUPS* has a capacity of 500 participants provided on a first-come, first-serve basis. Shareholders or their representatives



<p>serve basis. Bagi pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada Bagian Proses Registrasi angka 1 – 5.</p> <p>3. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada Bagian Proses Registrasi angka 1 – 5, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.</p> <p>4. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.</p>	<p>who could not be accommodated in the Meeting's broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI, as specified above in Registration Process item number 1-5.</p> <p>3. Shareholders or their representatives who only watch the Meeting through <i>Tayangan RUPS</i> but were not electronically registered as participants in the eASY.KSEI, as specified above in Registration Process item number 1-5, will not be considered as a legal participant and are not counted as part of the Meeting's quorum.</p> <p>4. Shareholders or their representatives are encouraged to use Mozilla Firefox as the browser for the best experience in using the eASY.KSEI and/or <i>Tayangan RUPS</i>.</p>
--	--